

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM HORJA
GODANG PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NURUL HAKIKIH HARAHAP
NIM. 12020126642

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM HORJA GODANG PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hakikih Harahap

Nim : 12020126642


Jurusan: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 16 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002



Mardiana, M.A
NIP. 197404101999032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan Adat Batak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hakikih Harahap
 NIM : 12020126642
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa , 14 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nurul Hakikih Harahap
 : 12020126642
 Lahir : Batang Baruhar Jae, 18 Maret 2002
 : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan Adat Batak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan



Nurul Hakikih Harahap
 12020126642

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Hakikih Harahap (2024) : **Tradisi Menanam Pohon Pisang dalam *Horja Godang* Perkawinan Adat Batak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Seperti pernikahan adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak dimana adanya penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan yang harus ditaati, karena apabila penanaman pohon pisang ini tidak dilaksanakan pada acara akan muncul konsekuensi dalam hukum adat ataupun sanksi adat yang harus diterima oleh mereka yang melanggarnya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah; pertama, Bagaimana pelaksanaan penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak, dan kedua Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak dan untuk mengetahui hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan dalam Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan analisa data analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* pernikahan dilakukan 1 atau 2 hari sebelum dilaksanakan pesta dan keluarga sudah memulai berbagi kegiatan. Kegiatan ini meliputi menanam pohon pisang di halaman rumah, dan persiapan lainnya untuk acara *Margondang*. Jenis pohon pisang yang digunakan adalah pisang *Sitabar* (pisang kepok), yang dianggap memiliki makna khusus bagi keluarga yang melaksanakan *Horja Godang* seperti menjauhkan dari bahaya, memberikan kenyamanan kepada pengantin dan keluarga, serta menciptakan keharmonisan dan menghindarkan dari masalah. Kedua, penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* pernikahan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk *'urf sah*ih, karena tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat pemakaian *'urf* sebagai sumber hukum dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batang Baruhar Jae dan berjalan harmonis dalam masyarakat.

Kata Kunci: tradisi, pohon pisang, *Horja Godang*, Batak, Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Al-hamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM HORJA GODANG PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BATANG BARUHAR JAE KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazakumullahu khairan* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat Kedua Orang tua, Ayahanda Mara Dotang Harahap dan Ibunda Ronnawati Siregar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Kampus UIN Suska Riau

Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj, Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

4. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku pembimbing I dan ibu Hj, Mardiana, M.Ag, selaku pembimbing II, yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yang terhormat Bapak Marzuki, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan nasehat, serta membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan diperkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

Terima kepada kakak kandung saya Rizkatul Alawiyah Harahap ST yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk menyegerakan penyelesaian penulisan skripsi, dan yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam melaksanakan agenda yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

10. Terima kasih kepada bang Bambang Rizki Sukarsa S.Ag dan Silvia Rahmi, Ayu Safitri dan Nurzana. Selaku Besty penulis.

Pekanbaru, 03 Oktober 2024

Penulis,

Nurul Hakikih Harahap
NIM. 12020126642

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah..... 9

 C. Rumusan Masalah 10

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORI 11

 A. *Walimatul ‘Ursy* 11

 B. Tradisi Menanam Pohon Pisang..... 20

 C. Kajian tentang ‘*Urf*..... 21

 D. Penelitian Terdahulu 30

BAB III METODE PENELITIAN 32

 A. Metode Penelitian..... 32

BAB IV PEMBAHASAN..... 37

 A. Geografis Desa Batang Baruhar 37

 B. Pelaksanaan Penanaman Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak 43

 C. Tinjauan Hukum Islam tentang Penanaman Pohon Pisang dalam *Horja Godang* Perkawinan dalam Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak..... 49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 49

 A. Kesimpulan..... 57

 B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹ Sabiq mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tubuhan”.²

A. Van Gennep, mendefinisikan tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri.³

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “*Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”.⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah*

¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet ke 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

² *Ibid*

³ Gennep, Arnold Van. (1992). *The Ritus of Passage*. Chicago: Chicago University Press

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁵

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat An-nisa’ ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ نَبِيًّا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa’ [3] : 1)⁶

Dalam pandangan Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan perbuatan ibadah. Dengan adanya perkawinan manusia akan dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan akan ada ketenangan dalam menjalani bahtera kehidupan karena Allah SWT akan menjamin rezeki, kebahagiaan dan pahala ibadah yang berlipat ganda serta dengan menikah seseorang telah sempurna dari separuh agamanya.

Jika dilihat dari Hukum Islam perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. Dengan melihat kepada hakekat perakawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.⁷

⁵ Departemen Agama RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 dan 3.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 61.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet ke 2, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan yang sah, bahkan dianjurkan untuk mengumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan *walimatul 'ursy*.⁸

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau walimah. Acara semacam dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan *walimah* itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyarakat sekitar lingkungan.

Resepsi pernikahan merupakan anjuran Rasulullah SAW dan juga hal yang penting bagi masyarakat dalam rangkaian acara pernikahan. Menyaksikan upacara pernikahan umat muslim merupakan sesuatu yang baik dikarenakan dapat memperluas dan membina persaudaraan antar umat muslim.⁹ Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama. Dengan demikian, dalam resepsi pernikahan terdapat dimensi-dimensi

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *op. Cit*, h. 22.

⁹ Adri Latif, dkk, Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol.08, No.02 (Mei 2020), h. 131.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang berkaitan seperti nilai agama, hukum pernikahan, serta adat yang menjadi cara perayaan acara pernikahan.¹⁰

Dalam perayaan pesta perkawinan dalam adat Tapanuli Selatan khususnya di Desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara ada yang namanya tradisi *Horja Godang*, yaitu pesta perkawinan adat yang digelar secara besar-besaran dengan berbagai rangkaian acara adat yang telah ditentukan.

Aturan tata tertib dan adat istiadat perkawinan sudah ada sejak dulu sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh masyarakat salah satunya adalah acara *Margondang* dan mempunyai aturan atau tradisi menanam pohon pisang di depan rumah yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Aturan tersebut terus dilaksanakan atau dilakukan dalam masyarakat sehingga berkembang dalam masyarakat sampai sekarang.

Pohon pisang digunakan sebagai ikon pada acara adat masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, ketika pernikahan sepasang muda-mudi. Ada beberapa persyaratan pohon pisang yang dijadikan ikon tersebut antara lain; pesta tersebut harus *Horja Godang* (pesta besar) yaitu ditandai dengan pemotongan satu atau beberapa ekor kerbau untuk konsumsi para tamu, jenis pohon pisangnya adalah pisang *Sitabar* (pisang kepok).

Tidak semua jenis pohon pisang dapat digunakan sebagai ikon adat-istiadat pada pesta pernikahan. Jenis pisang ditentukan berdasarkan sifat-sifat pohon pisang dan kebermaknaan pohon tersebut. Pohon yang dipilih adalah jenis

¹⁰ Romli, Eka Sakti Habibullah, Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.06, No.2 (Oktober 2018), h. 178.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pisang Sitabar (berarti penawar), masyarakat Padang Lawas Utara menyebut pisang itu dengan nama pisang *Sitambatu*. Jenis pisang tersebut tidak bisa digantikan oleh pisang lain karena sudah menjadi kesepakatan orang-orang tua masa lalu.

Kondisi pohon pisang yang akan dijadikan ikon adat-istiadat adalah pohon pisang yang tumbuh sehat atau subur, belum berbuah tetapi diperkirakan sudah dekat waktunya akan berbuah, daun atau tangkai daun yang masih hijau dalam kondisi utuh tidak ada yang dipotong. Pohon pisang diambil dari kebun berikut akarnya sehingga setelah ditanam kembali akan dapat tumbuh subur sebagaimana sebelumnya.

Penanaman kembali pisang tersebut diharapkan pada tanah subur seperti di tempat asalnya diambil, sehingga pertumbuhannya tidak terganggu. Jika diperkirakan tanah tempat menanam kembali itu kurang bagus, maka dilakukan dengan cara mengambil tanah ditempat asalnya lalu dimasukkan ke lubang galian tempat menanam yang baru. Lokasi tempat menanam pohon pisang sebagai ikon adat pada pesta pernikahan adalah di depan rumah calon pengantin laki laki, tepatnya di depan pintu masuk ke rumah. Jumlah pohon pisang yang akan ditanam adalah dua pohon dengan ciri dan ukuran yang hampir sama, posisi penanaman keduanya diatur dengan cara satu pohon ditanam agak ke kiri, dan yang lainnya agak ke kanan. Kondisi tersebut membentuk seperti sebuah pintu gerbang, dimana kedua pohon pisang menyerupai tiang gerbang kiri dan kanan.

Dalam hal ini nenek moyang terdahulu juga memberikan makna bahwa pohon pisang merupakan simbol dari (*Horas Tondi Madingin Sayur Matua*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batang) maksudnya adalah untuk menghilangkan dari hal-hal yang kurang baik. Dan makna pohon pisang ini untuk memberikan tujuan yang baik. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti pribadi adalah dengan adanya penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan yang sudah menjadi tradisi adat Batak khususnya di Desa Batang Baruhar Jae yang sudah dipercayai sejak dahulu, karena penanaman pohon pisang ini dilakukan dalam acara besar-besaran atau sering disebutkan margondang dengan menyembelih Kerbau (*Horbo*).

Dalam perkawinan adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak terkait dengan adanya penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan dan ini harus ditaati, karena apabila penanaman pohon pisang ini tidak dilaksanakan pada acara akan muncul konsekuensi dalam hukum adat ataupun sanksi adat yang harus diterima oleh mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, merupakan hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji terkait dengan penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan di Desa Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak. Peneliti akan membahas lebih lanjut dengan judul **“Tradisi Menanam Pohon Pisang dalam *Horja Godang* Perkawinan Adat Batak Ditinjau Menurut Hukum Islam di Desa Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”**.\

Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang menanam pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan adat Batak ditinjau menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak?



Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study strata satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan dalam Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Agama Islam merupakan agama yang bersifat dinamis dan memerintahkan para umatnya agar menghindari fitnah dunia guna untuk menjaga harkat dan martabat sebagai manusia oleh sebab itu Islam mengajarkan umatnya agar selalu bersifat *preventif* atau mencegah diri dari fitnah oleh karena itu dalam Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan proses akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan merupakan suatu ekspresi kebahagiaan kedua mempelai beserta keluarga kedua belah pihak atas nikmat perkawinan yang mereka dapatkan akan tetapi yang tatkala pentingnya upacara tersebut didalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimatul ‘ursy*.

Dalam pembahasan ini, akan menjelaskan makna dari pada *Walimatul ‘ursy* yang selama ini sudah banyak dipahami oleh banyak kalangan masyarakat dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah, bahkan kata *Walimatul ‘ursy* itu sendiri telah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia yang redaksinya diambil dari Timur Tengah (*middle east*) yaitu bahasa Arab.

Kata *walimah* diambil dari kata *وليمة* yang maknanya adalah pertemuan.

Sebab kedua mempelai melakukan pertemuan.¹¹ Selain itu, *walimah* berarti menyajikan makanan untuk pesta. Ada juga yang mengatakan *walamah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.¹² Sedangkan secara istilah, *walimah* adalah hidangan/santapan yang disediakan pada pernikahan. Dalam kamus disebutkan bahwa *walimah* itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap para undangan.¹³

Menurut Imam Masrudi, *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islam di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹⁴

Sedangkan *walimah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan.¹⁵

Sedangkan *al-‘ursy* artinya pesta perkawinan. Menurut sebagian ulama *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang

¹¹ Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) Jilid 8, h. 141.

¹² M. Abdul Ghofar. *Fikih wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 16.

¹³ Ahmad Sarwat *op. cit.*, h. 142.

¹⁴ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), h. 76.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengatakan *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta. Menurut Sayyid Sabiq *walimah* diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus.¹⁶

Adapun waktu penyelenggaraan *walimah* disesuaikan dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Baik itu pada saat akad nikah atau setelah berlangsungnya akad nikah, atau pada saat *dukhul* (pencampuran) dan bisa saja dilakukan setelah *dukhul* (pencampuran). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau tidak pernah melakukan *walimah* kecuali sesudah *dukhul*.¹⁷

Dari banyaknya definisi diatas, dapat dipahami bahwa *walimatul 'ursy* merupakan suatu perayaan untuk mengungkapkan rasa syukur atas berlangsungnya suatu pernikahan antara kedua mempelai, dengan mengundang sanak saudara, masyarakat sekitar untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Serta ikut mendoakan kedua mempelai agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'ursy merupakan komponen yang termasuk kedalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* memiliki tempat tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW sendiri mengadakan *walimah* untuk dirinya sendiri dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimatul*

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Republika, 2018) Cet 1. h. 522

¹⁷Ahmad Sarwat *Op.Cit* h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

'*ursy* walaupun hanya dengan hidangan yang seadanya. Baik itu hidangan seperti kurma, minyak, roti ataupun seekor kambing. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf sebagai berikut:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

Adakanlah *walimah* meskipun dengan seekor kambing. (HR. Tirmidzi)¹⁸

Berdasarkan hadis Nabi di atas dapat diartikan bahwa dianjurkan untuk mengadakan *walimah*. Akan tetapi terdapat batasan bahwa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk menyelenggarakan *walimatul 'ursy* dengan memotong seekor kambing adalah bagi mereka yang ada kemampuan secara ekonomi untuk melakukannya.¹⁹ Karena pada dasarnya acara *walimah* tersebut merupakan sebuah tradisi yang berlaku dikalangan bangsa Arab pra Islam.²⁰

Walimah ini oleh sebagian ulama ada yang mengatakan wajib hukumnya, namun jumhur ulama mengatakan bahwa hukum dari *walimah* tersebut ialah *sunnah muakkad* atau sunnah yang sangat dianjurkan.²¹

Pentingnya *walimah* yang sangat dianjurkan Nabi ini berkaitan dengan menyiarkan pernikahan seseorang. Sebab, pertama syiar tersebut berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur, *tahaddust bin nikmah*. Artinya, kalau kita senang dan gembira, kabarkan kegembiraan itu sehingga orang lain terutama orang-orang dekat kita akan turut merasa bergembira. Mereka ikut senang

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Aulia, (Jakarta: Republika, 2017) , h.

¹⁹ Yusuf Hidayat, *Panduan pernikahan Islami*, (Ciamis : Guepedia, 2019) h. 70.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: 2006) h.156.

²¹ Ali Abubakar, dkk, "Hukum *Walimah Al-'Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, h. 155.

dengan suksesnya pasangan menjalin hubungan hingga tali pernikahan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang tersebut memberikan ucapan.²² Kedua, tujuan menyiarkan pernikahan untuk menjauhkan diri dari fitnah.

Memang seorang laki-laki yang telah melakukan *ijab-qabul* dengan wali wanita disertai dua orang saksi telah sah melakukan pergaulan suami-istri. Namun jika tidak disyarkan, terutama bagi orang yang menjadi *public figure* tertentu menimbulkan fitnah. Bagi seorang muslim, pernikahan adalah sakral. Sudah seharusnya dia melakukan pernikahan dengan penuh kebahagiaan disaksikan oleh orang-orang terdekatnya.²³ Masalah persaksian ini, berkaitan dengan peran upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka buruk atas sebuah ikatan antara kedua insan yang sebenarnya telah sah diikat oleh tali Allah yakni pernikahan.

Adapun hadis lain yang berbicara mengenai *walimah* ini adalah hadist yang diriwayatkan dari Shaffiyah binti Syaibah sebagai berikut :

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا بَنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وِلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى بِهَا مِنْ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ.

Artinya:

Nabi Saw pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah ketika memboyong Shafiyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu. (H.R Bukhari).²⁴

²² Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005) cet. 1, h. 75.

²³ *Ibid* h.76.

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al lu'lu'Walmarjan Shahih Bukhari-Muslim*, alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), h. 504.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Anas bin Malik diceritakan bahwa Nabi Saw pernah menginap ditempat antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk menyelenggarakan pernikahan dengan Shafiya binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri *walimah* beliau, disana tidak terdapat roti dan daging, yang ada hanyalah perintah untuk menghamparkan lembaran (kulit) yang diletakkan diatasnya kurma, keju dan minyak samin. Sehingga hidangan itu merupakan walimahnyanya. Kaum muslimin berkata, “ia menjadi salah seorang *ummul mukmin* atau merupakan budak yang dimiliki beliau”. Lebih lanjut mereka berkata “jika Nabi memberinya hijab, maka ia termasuk *ummul mukminin* dan jika beliau tidak memberinya hijab, maka ia termasuk salah seorang budak yang beliau miliki” ketika beliau berangkat, beliau berjalan dibelakangnya dan memasang hijab padanya dari pandangan orang-orang”.

Makanan apa saja yang sesuai kemampuan, hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.²⁵

Dari beberapa hadis yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW sangat mengajurkan untuk mengadakan *walimah*. Karena dengan mengadakan *walimatul ‘ursy*, menandakan kedua belah pihak setuju dan berbahagia atas berlangsung nya pernikahan dari kedua mempelai. Serta dengan adanya *walimatul ‘ursy* ini sebagai tameng dari

²⁵H. M. A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2006), Jilid 5, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

munculnya prasangka buruk dari sosial masyarakat apabila sebuah pernikahan tidak syiarkan atau diadakan *walimatul 'ursy*. *Walimatul 'ursy* tidaklah harus menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup dengan hidangan sawiq dan kurma atau yang lainnya sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang menyelenggarakan *walimah*.

Para fuqaha (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunah muakkadah, Imam Ahmad berkata, “*walimah* itu hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, *walimah* itu disunnahkan (*mandub*) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (*rasyid*) dan wali suami yang bukan *rasyid*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Adapun *walimatul 'ursy* maka hukumnya adalah sunnah.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan diantara mereka ada pula yang mewajibkannya”.²⁶

3. Dasar Hukum Menghadiri *Walimatul 'ursy*

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'ursy*. Sebagian mengatakan wajib atau *fardhu 'ain*, sebagian lagi mengatakan *fardhu kifayah* dan sebagian lagi mengatakan sunah.²⁷ Namun, pendapat yang mengatakan fardhu lebih kuat karena kata durhaka tidak

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), h. 183.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Op.Cit* h.142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan kecuali untuk menunjukkan ditinggalkannya sesuatu yang wajib.²⁸ Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimah*, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.²⁹ Hal itu karena adanya hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang.” (HR. Bukhari)³⁰

Dan juga ada hadis lain,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

Dan siapa saja yang tidak memenuhi undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Muslim)³¹

Tentang hukum menghadiri *walimah* itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan *walimah*, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan *walimah* itu. Kewajiban menghadiri *walimah* sebagaimana pendapat jumhur ulama diatas bila undangan itu ditunjukan kepadaorang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan *walimah* itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan sosial media, yang ditunjukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.³²

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit* h.525.

²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Darul Fikr Damaskus: Gema Insani, 2007), h.122.

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: Takhrij Hadis Berdasarkan Kitab-Kitab Hadis Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani*, alih bahasa oleh Abu Izzah, (t.k: Pustaka Ad-Dzahabi, t.t), h. 512.

³¹ *Ibid*, h. 513.

³² Amir Syarifuddin, *Op.Cit* h.158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sunnah dan Adab dalam Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*

a. Sunnah *Walimah*

Dalam *Walimah* disunnahkan sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menikahi shafiyah dengan cara memerdekakannya sebagai maskawin, dan mengadakan acara walimah selama 3 hari berturut-turut.
- 2) Menyelenggarakan *walimah* dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.
- 3) Tidak membedakan si kaya dan miskin. Saat kita memberikan undangan, jangan pilih-pilih baik tetangga kita yang kaya maupun miskin. Undang semua tetangga dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, jangan membeda-bedakan status dan kedudukan.
- 4) Dalam *walimah* harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamkan syariat, serta meminum jenis-jenis minuman yang memabukan atau apapun yang diharamkan, laki-laki yang bercampur dengan wanita.³³

b. Adab *Walimah*

Dalam *walimah* ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

³³ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, terj. Kathur Sunardi, (Jakarta: Putaka Azzam, 2002), Cet. I, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- 2) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan tetap menutup aurat.
- 3) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir
- 4) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dan rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- 5) Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu manjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.

5. Tujuan dan Hikmah *Walimatul 'Ursy*

Tujuan dan hikmah *walimatul 'ursy* yakni sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira. Adanya *walimatul 'ursy* masyarakat setempat ataupun khalayak ramai bisa ikut serta merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mempelai, serta mengundang masyarakat setempat, dengan mengumumkan secara langsung akad yang sudah terjadi dan tidak akan menimbulkan fitnah atau permasalahan dikemudian hari. Kemudian dengan banyaknya tamu undangan yang menghadiri *walimah*, akan banyak pula doa baik yang akan diterima oleh kedua pasangan pengantin.

Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah *walimah* adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan, karena perkawinan merupakan perbuatan yang hak untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.³⁴ Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
- c. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.
- d. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

6. Waktu Mengadakan *Walimatul 'Ursy*

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Menurut pendapat Mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuannya pengantin laki dan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, (Bandung: PT Al-Ma'arif),



perempuan dirumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad nikah dan setelah *dukhul* (bercampur).³⁵

Tradisi Menanam Pohon Pisang

Mananam pohon pisang dalam adat Batak ini sangat dianjurkan dalam acara *Horja Godang* atau *Manortor* dalam perkawinan, dan penanaman pohon pisang ini di lakukan sebelum hari yang ditentukan, seperti jika acara *Margondang*-nya hari Kamis maka hari Selasa diadakan menanam pohon pisang di halaman rumah yang dilakukan oleh keluarga dan disaksikan oleh *Kahanggi* (saudara sepupu), *Mora* (orangtua) dan *Anak Boru* (suami dari saudara perempuan) dan ditambahkan dengan *Harajaon* (raja di desa), ini bertujuan untuk masyarakat bisa tau kalau akan terlaksanakan *Horja Godang* atau yang disebut *Manortor*.

Dengan adanya penanaman pohon pisang ini diadakan mempunyai maksud dan tujuan yang dipercayai nenek moyang terdahulu dan sampe sekarang masih terlaksana. Pohon pisang yang digunakan dalam acara *Horja Godang* atau *Manortor* adalah pisang Sitabar (pisang kepok), yang dipilih oleh nenek moyang terdahulu dan mempunyai tujuan dan makna yang sangat mempengaruhi kepada yang melaksanakannya.

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2011), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian tentang 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* sering diartikan "*al-ma'ruf*" atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara bahasa 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian *Ushul Fiqh*, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.³⁶

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya di kalangan masyarakat 'urf sering disebut dengan istilah adat.³⁷

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi 'urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada *sigat lafdhiyah*.³⁸

Hasbi Ash-Shiddiqi menganggap bahwa 'urf dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128.

³⁸ Abdul Mujib, *Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia *'urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan *mafhum*.³⁹ Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Jadi, yang dimaksud *'urf* adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari'at.

Sedangkan kata *'adat* berasal dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulangulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat, misalnya bergerakinya cincin disebabkan bergerakinya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut.⁴¹

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 464.

⁴⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 109.

⁴¹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2, Desember 2015, h. 391.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam 'urf dibagi dalam beberapa segi, diantaranya segi materi, segi ruang lingkup penggunaan dan segi penilaiannya.

a. Ditinjau dari segi materi, 'urf terbagi menjadi dua:

1. 'Urf *Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan ('urf) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'urf *qauli*.⁴²
2. 'Urf *Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁴³

b. Dilihat dari segi ruang lingkup, *urf* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Al-'Urf al-'Aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenaldan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.⁴⁴ Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos, 1999), h. 366.

⁴³ *Ibid*, h. 367.

⁴⁴ Firdaus, *op. Cit*, h. 98

setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku.

2. *Al-'Urf al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.⁴⁵

c. Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *'Urf Shahih*

'Urf shahih yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.⁴⁶ *'Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk *'urf* yang berlaku umum (*urf dam*) atau bahkan *'urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*'urf khas*), yang berupa ucapan (*'urf qawli*) ataupun perbuatan (*'urf fi'li*). *'Urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

⁴⁵ *Ibid*, h. 98

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, *op. cit.*, h. 368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. 'Urf Fasid

'Urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁴⁷ Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan 'urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam istinbat *al-hukm al-syar'i*.

3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Dalam pengertian 'urf yang telah dikemukakan bahwa 'urf yang dapat diterima sebagai dalil *syara'* adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan nash ('urf *shahih*) saja, tentunya hal ini menafikan 'urf yang *fasid*. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut.⁴⁸

Jika hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Chrisna Wibowo, "Analisis 'Urf terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁴⁹

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau di kalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.⁵⁰ Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.⁵¹

Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan

⁴⁹ Firdaus, *op. Cit*, h. 105.

⁵⁰ *Ibid*, h. 106.

⁵¹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil.⁵²

Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar, lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat *'urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *'urf* yang muncul kemudian.⁵³

- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁴

Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

4. Contoh *'Urf* dalam *Walimatul 'ursy*

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak *'urf* atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang ditengah masyarakat dalam proses *walimatul*

⁵² Hairulloh, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelakei Dalam Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 53.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Firdaus, *Op. Cit*, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*ursy*'. Diantara banyaknya '*urf*' atau kebiasaan tersebut, ada kebiasaan yang diperbolehkan dalam Islam dan ada pula '*urf*' atau kebiasaan yang sebaiknya dihindari atau tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Berikut diantara dari sekian banyaknya '*urf*' atau kebiasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dalam pesta pernikahan:

a. Hiburan/Musik

Nyanyian dengan disertai rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan di dalam syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dimana ia menceritakan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW datang kepesta perkawinan yang diselenggarakan untukku. Kemudian beliau duduk diatas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku, lalu para budak perempuan kami mulai menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi, sedang ada Rasulullah SAW berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah SWT apa yang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: "Tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikan nyanyian sebelumnya." (HR.Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Pendapat Madzhabul Arba'ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dll).

Dengan syarat harus tetap memelihara hal-hal di bawah ini:⁵⁵

- 1) Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam.

⁵⁵ Heradani & Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Urs*) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Qadauna*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2019, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
- 3) Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas.
- 4) Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram. Jadi, barang siapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu bermaksiat kepada Allah SWT, maka jelas dia adalah fasik, termasuk semua hal selain nyanyian. Barang siapa berniat untuk menghibur hati supaya dengan demikian dia mampu berbakti kepada Allah dan tangkas dalam berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar.

b. *Ikhtilat*

Secara bahasa *ikhtilat* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilat* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) disuatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁵⁶

Menurut Yusuf Al-Qardawi, *ikhtilat* merupakan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam segala jenis aktivitas, baik yang bersifat

⁵⁶ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duniawi maupun ukhrawi. (Rohman, 2018) sedangkan Abu Ismail Al-Atsari mengartikan ikhtilat sebagai percampuran antara laki-laki dan perempuan atau segala situasi yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan mengundang perbuatan tercela serta membuka kemungkinan terjadinya perbuatan zina. (Afrizal, 2021).⁵⁷

Sudah kita ketahui bersama bahwa *ikhtilat* merupakan aktivitas yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Begitu juga dengan *ikhtilat* yang terjadi dalam sebuah acara resmi maupun hanya sekedar berbincang bersama, termasuk dalam sebuah acara *walimah* atau pesta pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang pada dasarnya merupakan ibadah terlama harus dinodai dengan adanya kebiasaan atau *'urf* yang sedikit bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi adanya *ikhtilath* diberlakukan atau dilaksanakan sebuah walimah yang dinamakan *walimah infishal* yakni pesta pernikahan yang dilaksanakan dengan memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menghindari campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

c. *Tabarruj*

Tabarruj adalah berusaha memperlihatkan sesuatu yang wajib untuk disembunyikan. Asal maknanya adalah *khuruj* (keluar), diambil dari kata *al-burj* yaitu *al-qashr* (benteng atau istana). Kemudian kata ini digunakan

⁵⁷ Afrizal, 'Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih Dan Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah', Al-Mizan, Vol.8 No.1 (2021), 8. h. 1-25.

untuk makna keluarnya wanita dari kehormatannya dengan menampakkan anggota tubuh yang dapat menimbulkan fitnah (yang seharusnya ditutupi).⁵⁸

Memperlihatkan keelokan tubuh dan wajah dihadapan pria lain adalah haram secara *syar'i*, membahayakan jasmani, dan merusak rohani. Keelokan yang dipertontonkan tersebut hanyalah kecantikan palsu yang dibuat-buat (menutup wajah dengan kosmetik dibalut dengan busana mini yang sangat mirip dengan telanjang) yang dipertontonkan wanita disertai kesombongan dan keangkuhannya.⁵⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal Latifah Hannum Siregar, yang berjudul “Tradisi Menanam Pohon Pisang” beliau menjelaskan dalam penelitiannya bahwa hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi menanam pohon pisang dalam horja godang dalam adat pernikahan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar yang dilakukan oleh masyarakat bisa tetap dilaksanakan apabila tradisi adat tersebut tidak menyeleweng dari ajaran syariat Islam dan selama pelaksanaannya tidak melanggar dari hukum Islam. Bahwa adat istiadat yang dilaksanakan yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka bisa dijadikan tradisi dalam Islam. tradisi adat menanam pohon pisang dalam horja

⁵⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 489.

⁵⁹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwa Media Profetika, 2012), h. 391-392.

godang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar telah disepakati oleh masyarakat.

2. Dalam jurnal Parlindungan siregar, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara” yang memaparkan masalah, bahwa masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara memiliki aturan tersendiri berkenaan dengan acara pernikahan. Setelah dibenturkan dengan ajaran Islam ternyata peraturan pernikahan tersebut yang sejak dahulu hingga hari ini mereka amalkan sebahagian besar sangat betentangan terutama berkaitan dengan pasangan pernikahan. Walaupun agama Islam telah sejak lama datang dan mayoritas mereka muslim, namun dalam kegiatan bermasyarakat mereka masih mengutamakan aturan budaya dan adat-istiadat daripada hukum Islam. Melalui tulisan ini, penulis menyarankan kepada tokoh adat, alim ulama dan masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara semestinyalah mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dan meninggalkan aturan budaya dan adat-istiadat jika bertentangan dengan hukum Islam.

3. Dalam jurnal Mesra mesra, dengan judul “Pohon Pisang Sebagai Ikon Budaya Visual dalam Adat Istiadat di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tinjauan Terhadap Makna dan Perubahannya”. Beliau memaparkan bahwa Makna yang terkandung dari pohon pisang *Sitabar* adalah pisang yang memiliki manfaat sangat besar dalam kehidupan manusia, mulai dari akar, batang, daun, tangkai daun, buah, tangkai buah, serat batang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya bermanfaat. Kehidupan pohon pisang sitabar menjadi tauladan dalam kehidupan manusia pada kelompoknya. Pohon pisang sekali saja berbuah seumur hidup, sesudah itu dia mati, makna bagi manusia adalah hanya sekali menikah seumur hidup. Pisang berkembang biak, menambah manfaat yang semakin banyak bagi manusia. Maka diharapkan keluarga yang baru menikah juga melahirkan anak-anak yang bermanfaat bagi orang banyak. Sekarang terjadi perubahan maknya, penanaman pohon pisang di depan rumah pengantin baru adalah pertanda itu adalah pesta besar, yaitu ditandai dengan pemotongan hewan kurban (Lembu/Sapi)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta yang menggambarkan secara umum objek yang akan diteliti.⁶⁰ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang *Maslahah Mursalah* dalam penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* perkawinan dalam Adat Batak di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁶¹

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama dan warga Desa Batang Baruhar yang ikut dalam pelaksanaan tradisi

⁶⁰ Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanaman pohon pisang. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah tradisi penanaman pohon pisang di Desa Batang Baruhar Jae.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu al-Qur'an dan Hadis serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan intraksi dan atau kebiasaan yang ditimbulkan dalam suatu masyarakat.⁶²

Pendekatan normatif-sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, untuk menyaksikan secara langsung intraksi dan atau kebiasaan dalam suatu masyarakat, khususnya di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengaitkan intraksi dan atau kebiasaan tersebut dengan norma hukum yang berlaku dalam Islam.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶³ Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Toko Adat di Desa Batang Baruhar Jae serta masyarakat yang ikut melakukan penanaman pohon Pisang berjumlah sebanyak 165 orang di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁶² Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri yang dipandang memiliki dan mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri yang populasinya sudah diketahui sebelumnya, yaitu berjumlah 5 orang diantaranya; satu orang Toko Agama, dua orang Toko Adat serta dua orang masyarakat yang pernah ikut menanam pohon pisang saat *Horja Godang*.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁴ Sumber data peneliti adalah masyarakat yang diwawancara, observasi dan dokumentasi yaitu masyarakat Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

⁶⁵ *Ibid*, h. 106.

c. Tersier

Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.⁶⁶

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (Pengamatan), Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁶⁷ Metode observasi yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Batang Baruhar Jae.
- b. Interview (Wawancara), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁶⁸
- c. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 37.

⁶⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibutuhkan untuk memperoleh literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.⁶⁹

Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan penanaman pohon pisang saat *Horja Godang*, tokoh agama dan tokoh adat.

- d. Studi Pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

8. Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

9. Teknik Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode:

- a. Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan pengertian secara umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 155.


- c. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ditemukan peneliti maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Tradisi menanam pohon pisang dalam *Horja Godang* di Desa Batang Baruhar Jae dilakukan 1 atau 2 hari sebelum dilaksanakan pesta dan keluarga sudah memulai berbagi kegiatan. Kegiatan ini meliputi menanam pohon pisang di halaman rumah, dan persiapan lainnya untuk acara *margondang*. Jenis pohon pisang yang digunakan adalah pisang Sitabar (pisang kepok), yang telah menjadi tradisi dari nenek moyang dan dianggap memiliki makna khusus bagi keluarga yang melaksanakan *Horja Godang*. Tujuan penanaman pohon pisang ini adalah untuk menjauhkan dari bahaya, memberikan kenyamanan kepada pengantin dan keluarga, serta menciptakan keharmonisan dan menghindarkan dari masalah.
2. Tradisi menanam pohon pisang dalam *Horja Godang* di Desa Batang Baruhar Jae Menurut hasil penelitian peneliti adalah termasuk '*urf sahih*', karena tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat pemakaian '*urf*' sebagai sumber hukum dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batang Baruhar Jae dan berjalan harmonis dalam masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya dan kesimpulan yang diutarakan, berikut adalah saran-saran yang perlu dipertimbangkan:

1. Kepada masyarakat Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum-hukum Islam dan adat, serta pentingnya penanaman pohon pisang dalam *Horja Godang* pernikahan. Hal ini agar masyarakat menyadari bahwa pelaksanaan adat ini perlu dilestarikan. Dengan menjaga tradisi ini, masyarakat dapat lebih menghormati budaya yang diwariskan oleh nenek moyang.
2. Tradisi-tradisi dalam adat yang baik harus dijadikan kebutuhan dalam bermasyarakat, agar tidak hilang atau ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya, jika dalam adat terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari'at maka harus ditinggalkan atau dengan mencari solusi lain dengan tidak bertentangan hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah* Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
- Al Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Al Itraqy, Butsainan As-Sayyid, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Putaka Azzam, 2002.
- Al Faiifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2012.
- Al Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-kautsar: Jakarta Timur 2011.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikr Damaskus: Gema Insani, 2007.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al lu'lu' Walmarjan Shahih Bukhari-Muslim*, alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT Gramedia, 2017.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Fa'idl, Miftah, *Rumahku Surgaku*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Glazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Cet ke 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghofar, M. Abdul, *Fikih wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2016.
- Hidayat, Yusuf, *Panduan pernikahan Islami*, Ciamis : Guepedia, 2019.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Majid, Abdul, *Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. I, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa oleh Abu Aulia, Jakarta: Republika, 2017.
- Sarawat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Logos, 1999.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, H. M. A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Tim Pembukuan Mahad Al-jamiah Al-aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, Malang: Mahad Al-jamiah UIN Malang, 2021.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. I, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, Beirut: Darul Fikr., t.th.

B. Jurnal

- Abubakar, Ali, dkk, "Hukum *Walimah Al-'Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi", *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019.
- Chisna Wibowo, "Analisis '*Urf* Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)", *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Harulloh, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelakei Dalam Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Tiyuh Bandar Dewa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Heradani & Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Urs*) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Qadauna*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2019.

Mesra, "Pohon Pisang Sebagai Ikon Budaya Visual Dalam Adat Istiadat Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tinjauan Terhadap Makna Dan Perubahannya", *Artikel*, Fakultas Bahasa dan Seni Unimed.

Romli & Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*", Vol. 06, No. 2 Oktober 2018.

Latif, Adri dkk, Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan mediasi*, Vol.08, No.02, Mei 2021.

Zainuddin, Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2, Desember 2015.

C. Undang-Undang

Departemen Agama RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 dan 3.

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah.

D. Website

Al'Atsari, Abu Isma'il Muslim, Ikhtilath Sebuah Maksiat, <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Pelaksana Adat

1. Nama bapak siapa?
2. Apakah bapak mengetahui tentang tradisi menanam pohon pisang Ketika melaksanakan pesta pernikahan?
3. Ketika bapak mengadakan acara pesta pernikahan, apakah bapak melaksanakan tradisi menanam pohon pisang?
4. Dimana posisi pohon pisang itu ditanam?
5. Menurut bapak, apa fungsi dari tradisi menanam pohon pisang?

B. Wawancara Toko Adat dan Toko Agama

1. Nama bapak siapa?
2. Apakah bapak mengetahui tentang tradisi menanam pohon pisang Ketika melaksanakan pesta pernikahan?
3. Sejak kapan dan bagaimana Sejarah tradisi menanam pohon pisang Ketika melaksanakan pesta pernikahan?
4. Dimana posisi pohon pisang itu ditanam?
5. Apakah menanam pohon pisang itu termasuk kewajiban dalam adat pernikahan disini?
6. Pada saat bagaimana pohon pisang itu ditanam? Apakah sebelum pesta atau pada saat pesta?
7. Apakah menanam pohon pisang itu ditanam di depan rumah kedua pengantin?
8. Kenapa hanya di rumah pengantin laki-laki?
9. Menurut bapak, apa fungsi dari tradisi menanam pohon pisang?
10. Apa dampak yang diterima pengantin jika ia tidak melaksanakan tradisi menanam pohon pisang tersebut?
11. Bagaimana hukum islamnya tentang pelaksanaan tradisi menanam pohon pisang tersebut? (tambahkan khusus toko agama)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hal

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan Adat Batak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hakikih Harahap
 NIM : 12020126642
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa , 14 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan 1
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Nama Mahasiswa : NURUL HAKIKIH HARAHAAP
 NIM : 12020126642
 Judul Skripsi : TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM HORJA
 GODANG PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU
 MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Batang
 Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
 Lawas Utara)

Dosen Pembimbing I : Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
 Dosen Pembimbing II : Mardiana. M.A
 Tanggal Uji Turnitin : 6 Januari 2025
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 32%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Januari 2025
 Ketua Prodi

Nama : Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
 NIP : 198406192015031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN/PP.01.1/10278/2024

Pekanbaru, 29 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Ahmad Mas'ari, SH.I, MA, HK (Pemb. I Materi)

2. Hj. Mardiana, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURUL HAKIKIH HARAHAP
NIM	12020126642
Jurusan	Hukum Keluarga Islam, S1
Judul Skripsi	Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan Adat Batak Ditinjau Menurut Hukum Islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (29 Agustus 2024 – 29 Februari 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DESA BATANG BARUHAR JAE
 KECAMATAN PADANG BOLAK

Alamat: Jalan Lintas Gunung Tua-Langga Payung

SURAT KETERANGAN

Nomor: 293 / B / KD / 2024

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu
 Di:
 Pekanbaru

Dengan Hormat Untuk Menindak Lanjuti Surat Pra Riset Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71009 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Permohonan Pra Riset

Dengan Ini Kami Memberikan Izin Untuk Melakukan Penelitian Pra Riset Di Kantor Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Dengan

Nama : NURUL HAKIKIH HARAHAHAP
 Nim : 12020126642
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Judul Penelitian : TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM HORJA GODANG PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Demikian Surat keterangan Ini Dibuat Dengan Sesungguhnya Agar Dapat Disunahkan Sebagaimana Mestinya

Batang Baruhar Jae, Desember



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

